



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 668/ Pid.B / 2012 / PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa : -----

SUGIK, Tempat lahir : Jember, Tanggal lahir : 18 Oktober 1988, umur 20 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Merpati IV / 15 Denpasar atau Dusun Manggungan Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Jatim, Agama : Islam, Pekerjaan : swasta, Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar oleh : -----

1. Penyidik tanggal 1 Mei 2012, No. : Sprin.Han / 103 / V / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 1 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Tanggal 16 Mei 2012, Nomor : B-3493 / P.1.10 / EPP / 05 / 2012, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, Tanggal 28 Juni 2012, Nomor : Prin-2407 / P.1.10 / Ep / 07 / 2012, sejak tanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 11 Juli 2012, Nomor : 774 / Tah.Hk / Pen.Pid.B / 2012 / PN.Dps., sejak **Tanggal 11 Juli 2012** sampai dengan **tanggal 09 Agustus 2012** ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti ; ----

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "PENCUNRIAN" seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUGIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KE-4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Honda vario warna merah pembuatan tahun 2008 DK 6601 D, satu buah helm warna hitam dan satu buah kunci kontak motor vario dikembalikan kepada saksi Suharwito ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa SUGIK bersama HERMANTO (DPO) pada hari Senin tanggal 30 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan April tahun 2012 sekira jam 17.00 wita bertempat di jalan Merpati Gang VI Monang-maning Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia terdakwa menyuruh Hermanto untuk mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah DK 6601 D pembuatan tahun 2008 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Suharwito atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara : pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban parkir di sebuah warung pojok kemudian terdakwa mengambil kunci kontaknya, tiga hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira jam 17.00 wita saksi korban kerumah kost terdakwa, setelah pembicaraan beberapa saat kemudian terdakwa meninggalkan saksi korban dan menyuruh HERMANTO untuk menyembunyikan sepeda motor yang dibawa oleh saksi korban dengan memberikan kunci kontak yang telah diambil sebelumnya dengan berkata "man sembunyikan motornya", atas perintah terdakwa tersebut kemudian Hermanto menyembunyikan motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai memberi perintah menyembunyikan motor kepada Hermanto kemudian terdakwa berkumpul lagi bersama saksi korban, setelah pembicaraan selesai kemudian

3

korban bermaksud pulang dan mengambil motornya ditempat parkir semula, namun motor tersebut sudah tidak ada dan saksi korban kembali masuk kerumah terdakwa untuk menanyakan motor miliknya namun oleh terdakwa di jawab tidak tabu, akhirnya korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada yang berwajib. Saat ditangkap terdakwa mengakui kalau terdakwalah yang telah mengambil motor milik korban dengan menyuruh Hemanto untuk menyembunyikannya ; -----

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Suharwito mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SUGIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi : Saksi Suharwito**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi kehilangan satu unit sepeda motor pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira jam 17.00 wita bertempat di jalan Merpati Gg. VI Monang-Maning Denpasar ; -----
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah satu unit sepeda motor Vario warna merah DK 6601 D pembuatan tahun 2008 NOKA : MH1F12187K181565 NOSIN : JF12E1186104 STNK atas nama Agus Rusmana di stang sepeda motor vario saksi gantungkan helm warna hitam juga ikut hilang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun saksi mencurigai terdakwa Sugik karena saksi mempunyai hutang kepada terdakwa. Bahwa saksi tidak tabu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim pengadilan di Gombong Monang Maning RI
pugsa dan hakim dengan posisi motor terdakwa menghalangi motor saksi kemudian saksi disuruh kerumah terdakwa untuk membicarakan masalah hutang saksi kepada terdakwa ; -----

- Bahwa saksi ke rumah terdakwa dan memarkir motor saksi dekat rumah kost terdakwa dengan mengunci stang sepeda motor, setelah berada di dalam kamar terdakwa, saksi langsung mengatakan " saya belum bisa bayar hutang dan saya minta maaf atas belum bisa membayar hutang berupa uang yang saksi pinjam" ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang setelah terdakwa keluar dari rumah kost terdakwa, sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;

- Bahwa beberapa hari sebelum motor saksi hilang yaitu tiga hari sebelum hilang kunci kontak sepeda motor milik saksi hilang saat diparkir di sebuah warung di dekat kuburan Tegal Monang-

maning

4

Denpasar

;

- Bahwa saksi tidak mengijinkan sepeda motor milik saksi diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor vario tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

2. **Saksi : Sugeng Febri Puspawan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar motor vario milik saksi hilang pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira jam 17.00 wita bertempat di jalan Merpati Gg. VI Monang-Maning Denpasar ;

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah satu unit sepeda motor Vario warna merah DK 6601 D pembuatan tahun 2008 NOKA : MH1F12187K181565 NOSIN . JF12E1186104 STNK atas nama Agus Rusmana di stang sepeda motor vario saksi gantungan helm warna hitam juga ikut hilang ;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak tahu karena sepeda motor tersebut dikendarai oleh bapak saksi yang bernama saksi Suharwito ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jakarta Sugik dalam keadaan stang terkunci ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan bagaimana caranya mengambil saksi tidak tahu, keesokan harinya saksi baru tahu kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa Sugik karena sebelumnya saksi Suharwito punya hutang berapa besar hutangnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan barang-barang miliknya diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor vario tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

3. Saksi : Ni Nyoman Sumariani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah melihat satu unit sepeda motor Honda vario warna merah DK 6601 D terparkir dekat tempat kerja saksi di jalan Merpati Gg. VI Monang Marring Denpasar sekitar bulan April 2012 sekira jam 15.30 wita ;

- Bahwa saat saksi melihat sepeda motor tersebut saksi ada di luar / depan tempat kerja sedang membungkus jajan ;

- Bahwa saat saksi ada di luar tersebut saksi pernah melihat ada orang memindahkan sepeda motor tersebut bernama Herman ;

- Bahwa saksi tidak tahu kemana sepeda motor tersebut dipindahkan oleh Herman ;

4. Saksi : Noviar Handi Rahardi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugik pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira jam 19.00 wita bertempat di jalan Merpati VI / 59 Monang-maning Denpasar Barat ;

5

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugik atas laporan dari saksi Suharwito yang melaporkan kalau sepeda motor vario warna merah yang diparkir di jalan Merpati Gg. VI / 59 depan rumah terdakwa Sugik hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id punya hutang pada terdakwa ;

- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan ternyata benar yang mengambil sepeda motor beserta helmnya milik saksi korban adalah terdakwa dengan cara menyuruh saksi Hermanto untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor vario yang asli yang diambil tiga hari sebelumnya ; -----
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Hermanto didapat keterangan kalau terdakwa menyuruh memindahkan motor tanpa memberi upah ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Honda vario pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira jam 18.00 wita bertempat di jalan Merpati Gg. VI / 59 Monangmaning Denpasar ; -----
- Bahwa sepeda motor vario yang terdakwa ambil warna merah DK 6601 D pembuatan tahun 2008 NOKA : MH1F12187K181565 NOSIN : JF12E1186104 STNK atas nama Agus Rusmana beserta helm warna hitam ; -----
- Bahwa awalnya saat terdakwa keluar dengan membawa motor mio untuk menagih uang penjualan kue di pasar, saat pulang terdakwa melihat saksi Suharwito melintas di jalan kemudian terdakwa mengejar dan menghadangnya kemudian terdakwa menyuruh saksi Suharwito untuk ke rumah kost terdakwa untuk membicarakan masalah uang terdakwa yang dipinjam oleh saksi korban ; -----
- Bahwa didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa menanyakan masalah uang yang dipinjam oleh korban saat itu korban mengatakan belum bisa membayar hutangnya, setelah itu terdakwa keluar dari kamar kost menuju ke kamar kost anak buah terdakwa yang bernama saksi Hermanto dengan maksud untuk mengambil sepeda motor korban dengan memberikan kunci kontak sepeda motor vario yang asli sambil berkata "man sembunyikan motornya" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendengar saksi Hermanto datang dan terdakwa pun mendekati saksi Hermanto untuk

6

mengambil kunci kontak dan terdakwa kembali menemui saksi korban di kamar dan terdakwa menyuruh korban untuk menunggu istri terdakwa untuk membicarakan masalah hutang (padahal istri terdakwa ada di Madura) ;

- Bahwa beberapa menit kemudian korban pamit pulang dan menuju ke tempat parkir semula motor vario diparkir, karena motornya tidak ada di tempat parkir semula kemudian korban mendekati terdakwa dengan berkata "mana motor saya" terdakwa jawab "saya tidak tahu" ; -----
- Bahwa karena kesel motornya tidak ditemukan saat itu korban mau melapor ke polisi namun terdakwa tetap bilang tidak tahu bahwa terdakwa menyampaikan kalau terdakwa tidak takut dilaporkan ke polisi ; -----
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah dengan cara menyuruh anak buah terdakwa yang bernama Hermanto dengan memberikan kunci kontak aslinya untuk menyembunyikan sepeda motor vario milik korban ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut di sembunyikan dibalik tembok rumah seseorang dengan jarak kurang lebih 100 meter dari parkir semula ; -----
- Bahwa kunci kontak sepeda motor vario tersebut terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 28 April 2012 sekira jam 10.00 wita di jalan Imam Bonjol disebuah warung pojok ; -----
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah supaya korban mau membayar hutangnya terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik korban ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil sepeda motor vario beserta helmnya kepada saksi korban ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil sesuatu barang ; -----

7

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa MAXTROY ALPEUS TARIGAN merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa SUGIK yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang : -----

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa SUGIK mengambil sepeda motor Honda vario warna merah DK 6601 D beserta helm warna hitam pada hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di jalan Merpati Gg. VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa SUGIK mengambil sepeda motor Honda vario warna merah DK 6601 D beserta helm warna hitam dan satu buah kunci kontak motor vario pada hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di jalan Merpati Gg. VI Monang Marring Denpasar milik saksi Suharwito tanpa seijin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa SUGIK mengambil sepeda motor Honda vario warna merah DK 6601 D beserta helm warna hitam dan satu buah kunci kontak motor vario pada hari Senin tanggal 30 April 2012 bertempat di jalan Merpati Gg. VI Monang Marring Denpasar milik saksi Suharwito tanpa seijin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ; -----

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatannya yang menghubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa Sugik sebelum mengambil sepeda motor milik korban, mengambil kunci kontaknya terlebih dahulu, tiga hari kemudian saat saksi korban main kerumah kost terdakwa kemudian terdakwa Sugik menyuruh Hermanto (DPO) untuk menyembunyikan sepeda motor Honda vario warna merah DK 6601 D milik saksi korban dengan menyerahkan kunci kontak asli yang sebelumnya diambil oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

9

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa sopan, berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, masih muda usia, dan belum pernah dihukum ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menimbulkan keresahan masyarakat disekitarnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa **tetap berada** dalam Tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUGIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ; --
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUGIK dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana itu ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah pembuatan Tahun 2008 DK 6601 D, satu buah Helm warna hitam dan satu buah kunci

10

kontak motor vario dikembalikan kepada **saksi Suharwito** ; -----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Selasa, Tanggal 31 Juli 2012** oleh PARULIAN SARAGIH, SH, MH sebagai Ketua Majelis, JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH dan FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA
MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PARULIAN

SARAGIH,

SH,MH.

2. FIRMAN PANGGABEAN, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Selasa, Tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa dan Jaksa /
Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 31 Juli 2012, Nomor : 668 / Pid.B / 2012 / PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.